



BUPATI BANDUNG BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2012
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, perlu pengaturan mengenai jabatan fungsional;
- b. bahwa peraturan mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembinaan Jenis Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional di Jajaran Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah serta Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan urusan Pemerintah di Daerah dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 Tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Instansi Pembina adalah Departemen/Lembaga Non-Departemen yang melaksanakan pembinaan teknis terhadap pemangku Jabatan Fungsional.
5. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta mandiri.
6. Rumpun Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan atau Jabatan Fungsional Keterampilan yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.
7. Jenis Rumpun Jabatan Fungsional adalah rumpun Jabatan Fungsional ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan.
8. Jabatan Fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya.
9. Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknisi atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih.
10. Bobot jabatan adalah nilai kumulatif faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan antara lain pendidikan, pengalaman, upaya fisik dan mental yang diperlukan untuk melakukan kegiatan dalam suatu jabatan.
11. Kualifikasi profesional adalah kualifikasi yang bersifat keahlian yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan yang berkelanjutan secara sistematis yang pelaksana tugasnya meliputi penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan dan penerapan konsep, teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah serta memberikan pengajarannya dan terikat pada etika profesi.
12. Kualifikasi teknisi atau penunjang profesional adalah kualifikasi yang bersifat keterampilan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan kejuruan dan pelatihan teknis yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional berdasarkan prosedur standar operasional serta melatihkannya dan terikat pada etika profesi.
13. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi.
14. Mutasi Jabatan adalah segala perubahan jabatan fungsional seseorang Pegawai Negeri Sipil.
15. Beban kerja adalah jumlah produk yang harus dihasilkan atau waktu yang diperlukan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi sesuai misi organisasi.
16. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

17. Tunjangan Jabatan Fungsional adalah selanjutnya disebut dengan tunjangan jabatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan kecamatan.

BAB II

JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Jenjang jabatan fungsional terdiri atas:

- a. jabatan fungsional keahlian; dan
- b. jabatan fungsional keterampilan.

Bagian Kedua

Jabatan Fungsional keahlian

Pasal 3

- (1) Syarat jabatan fungsional keahlian yaitu Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya berijazah Sarjana (S-1).
- (2) Kegiatan jabatan fungsional keahlian meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metode operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional yang bersangkutan.
- (3) Jabatan fungsional keahlian dalam melaksanakan tugasnya terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.
- (4) Berdasarkan penilaian terhadap bobot jabatan fungsional, maka jabatan fungsional keahlian dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan, yaitu:
 - a. Jenjang Utama, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai Pembina Utama Madya (IV/d) sampai dengan Pembina Utama (IV/e);
 - b. Jenjang Madya, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Utama Muda (IV/c);

- c. Jenjang Muda, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas fungsi utamanya bersifat teknis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjut dengan kepangkatan mulai Penata (III/c) sampai dengan Penata Tk. I (III/d).
- d. Jenjang Pertama, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas fungsi utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar dengan kepangkatan mulai Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Tk. I (III/d).

Bagian Ketiga

Jabatan Fungsional Keterampilan

Pasal 4

- (1) Syarat jabatan fungsional keterampilan yaitu Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi teknis operasional dan atau penunjang operasional dengan pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan dan setinggi-tingginya setingkat Diploma III (D-3).
- (2) Kegiatan jabatan fungsional keterampilan meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metode operasional dari suatu bidang profesi.
- (3) Kegiatan jabatan fungsional keterampilan dalam melaksanakan tugasnya terikat dengan etika tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.
- (4) Berdasarkan penilaian bobot Jabatan Fungsional maka jabatan fungsional keterampilan dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan, yaitu:
 - a. Jenjang Penyelia, adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing, pengawas dan penilai pelaksana pekerjaan pejabat fungsional tingkat dibawahnya yang mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang beberapa cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d);
 - b. Jenjang Pelaksana Lanjutan, adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjut dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b);
 - c. Jenjang Pelaksana, adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Pengatur Muda Tingkat I (II/b) sampai dengan Pengatur Tingkat I (II/d);
 - d. Jenjang Pelaksana Pemula, adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembantu pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan Pengatur Muda (II/a).

BAB III

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan formasi jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan beban kerja SKPD selaku pengguna jabatan fungsional serta kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tata laksana penetapan formasi jabatan fungsional dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MUTASI JABATAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan, Pembebasan Sementara, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dalam dan Dari Jabatan

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan pengangkatan, pembebasan sementara, pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam dan dari jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada Sekretariat Daerah untuk menetapkan pengangkatan, pembebasan sementara, pemberhentian dan pengangkatan kembali dari jabatan.

Pasal 7

Perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar jabatan fungsional atau antar jabatan fungsional dengan jabatan struktural dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Kenaikan Jenjang

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan kenaikan jenjang jabatan fungsional sesuai prestasi kerja jabatan fungsional yang dinilai berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Angka Kredit serta syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata laksana penilaian angka kredit jabatan fungsional dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tim Penilai Angka Kredit

Pasal 9

- (1) Tim Penilai Angka Kredit terdiri dari pejabat-pejabat fungsional dan dibantu oleh pejabat yang menangani bidang kepegawaian yang mempunyai jabatan serendah-rendahnya sama dengan pejabat fungsional yang dinilai.
- (2) Susunan, kedudukan, tugas dan fungsi Tim Penilai Angka Kredit ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila pemerintah daerah belum dapat membentuk Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan pertimbangan keterbatasan calon anggota Tim Penilai yang memenuhi persyaratan, maka penilaian dan penetapan angka kredit dilaksanakan oleh Penilai Angka Kredit pada tingkat provinsi atau instansi Pembina jabatan fungsional yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Tunjangan

Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional mendapatkan tunjangan jabatan dan tunjangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Jenis dan jenjang jabatan fungsional yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini tetap berlaku sepanjang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2007 tentang Jabatan fungsional di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2007 tentang Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dicabut, dinyatakan tidak berlaku di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD, sesuai bidang tugas yang menjadi kewenangannya.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 12 November 2012
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 12 November 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 36 SERI E